



## JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG PENODAAN AGAMA

Fatimah Azzahra <sup>a\*</sup>, Naela Rosita <sup>b</sup>, Amiratunil Khaira <sup>c</sup>

<sup>a</sup> fatimahazzahras.h@gmail.com, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

<sup>b</sup> naelarositaadv@gmail.com, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

<sup>c</sup> Elkhair813@gmail.com, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

\* Penulis Korespondensi: Fatimah Azzahra

### ABSTRACT

*The judicial review of Law No. 1/PNPS/1965 on the Prevention of Religious Abuse and/or Blasphemy has sparked significant legal and constitutional discourse in Indonesia. This law, which was enacted during the Guided Democracy era, has often been criticized for conflicting with post-amendment constitutional norms, particularly those related to human rights and religious freedom. The purpose of this study is to examine, from a multidisciplinary legal perspective, the Constitutional Court's interpretation and reasoning in three major decisions: Case No. 140/PUU-VII/2009, No. 84/PUU-X/2012, and No. 56/PUU-XV/2017. Using a normative juridical approach and descriptive qualitative method through library research, this paper analyzes the arguments presented by the petitioners, the government, and the Court, including dissenting and concurring opinions. The findings of this study indicate that the Court consistently upheld the constitutionality of the blasphemy law, arguing for the importance of public order and religious harmony. However, the rulings also reveal an ongoing tension between majority religious interests and the protection of minority rights. This study concludes that while the law remains valid, its application risks undermining legal certainty, equality before the law, and freedom of religious expression in a pluralistic society.*

**Keywords:** *Judicial Review, Constitutional Court, Blasphemy.*

### Abstrak

Uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Agama dan/atau Penistaan Agama telah memicu perdebatan hukum dan konstitusional yang signifikan di Indonesia. Undang-undang ini, yang disahkan pada era Demokrasi Terpimpin, sering dikritik karena bertentangan dengan norma-norma konstitusional pasca-amandemen, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis, dari perspektif hukum multidisiplin, interpretasi dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam tiga putusan utama: Perkara No. 140/PUU-VII/2009, No. 84/PUU-X/2012, dan No. 56/PUU-XV/2017. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif deskriptif melalui penelitian perpustakaan, makalah ini menganalisis argumen yang diajukan oleh pemohon, pemerintah, dan Mahkamah, termasuk pendapat dissenting dan concurring. Temuan studi ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten mempertahankan konstitusionalitas undang-undang penodaan agama, dengan mengemukakan pentingnya ketertiban umum dan harmoni agama. Namun, putusan-putusan tersebut juga mengungkapkan ketegangan yang berkelanjutan antara kepentingan agama mayoritas dan perlindungan hak minoritas. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun undang-undang tetap berlaku, penerapannya berisiko mengikis kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan kebebasan berekspresi agama dalam masyarakat pluralistik.

**Kata Kunci:** *Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Penodaan Agama.*

## 1. PENDAHULUAN

Tema penodaan agama terus menjadi wacana yang relevan dan kompleks dalam kajian kebebasan beragama (Mahatir Manese, 2020), hukum konstitusi (Crouch, 2022), keberlakuan hukum penodaan agama (Hasani & Halili, 2022), hak asasi manusia (Indrayanti & Saraswati, 2022), maupun tafsir sosial terhadap

peran negara dalam pluralisme agama (Mufidah et al., 2024). Persoalan ini tidak hanya menuntut penelusuran terhadap landasan historis, politis, dan ideologis yang membentuk Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, tetapi juga mengundang pertanyaan kritis mengenai batas-batas kewenangan negara dalam mengatur keyakinan warganya: apakah negara berhak menentukan tafsir resmi agama? Apakah keberagaman tafsir dan ekspresi keagamaan bisa dikriminalisasi atas nama ketertiban umum? Atau, justru diperlukan pendekatan hukum yang lebih menjamin perlindungan hak beragama secara adil dan konstitusional, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip hak asasi manusia?

Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan UU yang bertentangan dengan tata aturan yang lebih tinggi dan kontraproduktif dengan realitas kemajemukan yang ada, yakni UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang dikeluarkan pada 29 Januari 1965 (era Demokrasi Terpimpin) dimana negara hanya mengakui enam agama secara resmi yaitu, Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan Konghucu. Dari segi materiil, UU No.1/PNPS/1965 dinilai sangat bertentangan dengan Konstitusi karena melanggar hak asasi manusia untuk beragama secara bebas yaitu Pasal 28E ayat (1), (2); Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pengujian perkara (judicial review) terhadap UU Penodaan Agama pernah dilakukan sebanyak tiga kali di Indonesia yaitu: Amar Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 Amar Putusan MK No. 84/PUU-X/2012 Amar Putusan MK No. 56/PUU-XV/2017 atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi telah berimplikasi pada kriteria penodaan agama yang cenderung menjadi spekulatif dan membawa semangat anti perbedaan pandangan karena ditentukan oleh tafsir mayoritas (Azni et al., 2025; M. Hafis, 2023; Pratiwi, 2021).

Ukuran atau kriteria penodaan agama yang spekulatif tersebut berbahaya bagi praktik penegakan hukum yang berkeadilan khususnya bagi kaum minoritas, dan terutama minoritas aliran atau mazhab agama yang cenderung tidak dianggap resmi oleh penganut mazhab besar yang ada dalam suatu agama (Muhammad Hafis & Jumni Nelli, 2022; Puspaningrum & Adhi, 2023; Rahman, Ilyas, et al., 2025). Sehingga Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 cenderung hanya mengakomodasi hak konstitusional bagi kelompok agama mayoritas. Dengan demikian, kajian ini harus dipahami secara mendalam, dengan cara menguraikan pengertian beberapa kata kuncinya. Dalam hal ini penulis akan menguraikan ketiga judicial review tentang penodaan agama.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara teoritis, *judicial review* merupakan instrumen penting dalam sistem ketatanegaraan modern untuk memastikan bahwa setiap produk hukum tidak bertentangan dengan konstitusi. Konsep ini pertama kali dikembangkan secara formal dalam sistem hukum Amerika melalui putusan *Marbury v. Madison* (1803) yang menetapkan Mahkamah Agung sebagai penguji konstitusionalitas undang-undang. Gagasan ini kemudian diadopsi dalam sistem hukum Eropa Kontinental melalui pemikiran Hans Kelsen, yang menekankan pentingnya pengadilan konstitusi yang terpisah dari Mahkamah Agung untuk menjamin supremasi konstitusi. Di Indonesia, ide ini diwujudkan dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 24C ayat (1), yang menyatakan bahwa MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. MK menjadi aktor utama dalam menjamin konstitusionalitas hukum sebagai pelaksana dari prinsip negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

### a. Teori Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama

Hak atas kebebasan beragama merupakan salah satu hak nonderogable, yaitu tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I UUD 1945 dan Pasal 18 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). Namun, dalam konteks pelaksanaan atau ekspresinya (*forum externum*), hak tersebut dapat dibatasi dengan alasan ketertiban umum, keamanan nasional, atau hak orang lain (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 140/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 tidak melanggar kebebasan beragama karena yang dibatasi bukan keyakinannya (*freedom to believe*), melainkan cara penyampaian keyakinan tersebut yang dinilai dapat menimbulkan konflik dan keresahan sosial.

### b. Teori Konstitusionalitas dan Legitimasi Undang-Undang

Dalam menilai konstitusionalitas UU Penodaan Agama, MK berpijak pada pertimbangan bahwa undang-undang ini masih relevan dan dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum dalam mengatur ekspresi keagamaan yang berpotensi menimbulkan konflik<sup>5</sup>. Bahkan dalam putusan **No. 56/PUU-XV/2017**, MK menyatakan bahwa revisi terhadap UU ini merupakan ranah pembentuk undang-undang (DPR), bukan kewenangan MK sebagai *negative legislator*. Di sisi lain, para pemohon berpendapat bahwa UU ini lahir dalam konteks politik otoriter dan tidak lagi relevan dengan semangat reformasi dan perlindungan HAM yang diusung UUD 1945 pasca-amandemen. Mereka juga menyoroti bahwa ketentuan "penodaan agama" terlalu luas, tidak jelas, dan membuka ruang bagi diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif–studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian multidisipliner. Metode kuantitatif deskriptif digunakan untuk mengukur fenomena sosial secara objektif dan terstruktur, (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri literatur yang relevan dan kredibel sesuai dengan fokus pembahasan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang mengambil berbagai sudut pandang keilmuan dan pemikiran dari beragam tokoh tanpa menggabungkannya menjadi satu kesatuan, guna memperkaya pemahaman dan memperluas cakrawala analisis terhadap isu yang diteliti.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Pengertian dan Sejarah Judicial Review:

*Lahirnya lembaga* Mahkamah Konstitusi (disebut sebagai *Constitutional Court di Austria*) sendiri secara teoritis baru diperkenalkan oleh pakar hukum kenamaan asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional (M. Hafis, 2024; Rustam et al., 2022). Untuk kepentingan tersebut, dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut MK (*Constitutional Court*), atau pengawasan konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*) dapat juga diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung (MA). Organ khusus yang mengontrol tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain. Sedangkan jika pengadilan biasa yang memiliki kompetensi menguji konstitusionalitas undang-undang, hal itu dilakukan dalam bentuk menolak untuk menerapkannya pada kasus kongkrit saat menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional, sedangkan organ lain tetap diwajibkan menerapkannya (M. Hafis & Johari, 2022; Yuliniar et al., 2023).

*Judicial review* di Indonesia sendiri dijalankan oleh dua lembaga Negara yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA). Dalam pembagian tugasnya di bagian *Judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan *Judicial review* di MA diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, dengan demikian Indonesia menjadi negara ke-78 yang mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri setelah Austria pada 1920, Italia pada 1947 dan Jerman pada 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya MK (Achmad & , 2013).

#### Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009

##### 1. Duduk Perkara

Tanggal 20 Oktober 2009 menjadi hari yang bersejarah dalam perjalanan hukum di Indonesia, Pemohon yang terdiri dari sebelas pihak yang terdiri dari tujuh Badan Hukum Privat dan empat orang Pemohon individu, yakni: (1). Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), (2). Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), (3). Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), (4). Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS), (5). Perkumpulan Masyarakat Setara, (6). Yayasan Desantara (Desantara Foundation), (7). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), (8). K.H. Abdurrahman Wahid, (9). Prof. Dr. Musdah

Mulia, (10). Prof. M. Dawam Rahardjo, dan (11). KH. Maman Imanul Haq, mengajukan surat permohonan yang kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat melakukan *Judicial review* terhadap pasal 1-4 yang terdapat dalam UU No.1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama, yang berbunyi (Cekli Setya Pratiwi, 2018):

**1. Pasal 1 UU No.1/PNPS/Tahun 1965**

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu.”

**2. Pasal 2 ayat (1) UU No.1/PNPS/Tahun 1965**

“Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”

**3. Pasal 2 ayat (2) UU No.1/PNPS/Tahun 1965**

“Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”

**4. Pasal 3 UU No.1/PNPS/Tahun 1965**

“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

**5. Pasal 4 UU No.1/PNPS/Tahun 1965**

“Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Pada pendahuluan duduk perkara kasus ini, menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 merupakan peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum amandemen Konstitusi. Hal ini menyebabkan substansi Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 sudah tidak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan pasca amandemen Konstitusi. Ketidaksesuaian tersebut ditinjau dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum. Berdasarkan penjelasan atas Penetapan Presiden *a quo*, dapat diketahui bahwa peraturan ini merupakan realisasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan dikeluarkan dalam masa Demokrasi Terpimpin.
- b. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dikeluarkan ketika negara dalam keadaan darurat.

**2. Alasan-Alasan Permohonan**

Dijelaskan dalam permohonan pemohon bahwa dengan memperhatikan penjelasan Pasal 1 di atas, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Tentang Pokok-Pokok Ajaran Agama Dalam penjelasan Undang-Undang *a quo*, pokok-pokok ajaran suatu agama dapat diketahui oleh Departemen Agama. Dikatakan bahwa Departemen Agama yang mempunyai alat-alat/cara-cara untuk mengukurnya. Serta dinyatakan pula bahwa pokok-pokok ajaran adalah yang dianggap sebagai ajaran pokok oleh para ulama dari agama keenam agama yang dimaksud oleh Undang-Undang *a quo*. Pokok-pokok ajaran mana tidak sesuai dengan fakta historis dan ideologis agama-agama yang ada. Seperti dalam Islam misalnya yang mengenal banyak aliran keagamaan: Sunni, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, dan seterusnya. Dalam satu aliran dikenal pula beragam mazhab. Setidaknya ada empat mazhab fikih dalam aliran Sunni: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pada level teologi, Sunni bahkan terbagi pula dalam aliran Asy'ariyah dan Maturidiyyah. Perbedaan pemikiran keagamaan dalam Islam tidak hanya menyangkut doktrin pinggiran (furuiyyah), melainkan juga masalah masalah yang lebih fundamental (ushuli). Perdebatan teologis antara Sunni dan Mu'tazilah bahkan mengenai hubungan antara zat Allah dan sifatnya. Mu'tazilah mengatakan bahwa al-Qur'an itu makhluk, oleh karenanya tidak kekal. Sementara Sunni menganggapnya kekal dan

melekat pada diri Allah. Dalam kekristenan juga ada banyak ordo dan denominasi yang memungkinkan merumuskan pokok-pokok ajaran agama secara berbeda (Joshua Suherman & Muhammad Hafis, 2023; Novi Mayangsari & Muhammad Hafis, 2022). Persoalan lain yang lebih rumit akan kita jumpai ketika kita masuk kepada pembahasan agama lokal atau yang sering disebut agama keyakinan. Dalam agama lokal, rumusan ajaran pokok agamanya/keyakinannya kadang kala tidak terdefiniskan, dan berbeda-beda antara penganut yang satu dengan penganut yang lain. Pada kenyataannya sebagaimana telah dijelaskan di atas, apa yang dianggap pokok oleh suatu kelompok/aliran, belum tentu bagi kelompok yang lain. Karenanya, rumusan pokok-pokok ajaran agama yang dibersifat mutlak bagi suatu kelompok akan tetapi menjadi bersifat relatif bagi kelompok lainnya. konsekuensi dari hal ini, apa yang dianggap menyimpang bagi suatu kelompok belum tentu dianggap menyimpang bagi kelompok lainnya. Apabila Negara mengambil satu tafsir pokok-pokok ajaran agama dari kelompok tertentu, maka Negara telah melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain yang memiliki pokok ajaran agama berbeda.

- b. Tentang Menceritakan, Menganjurkan atau Mengusahakan Dukungan Umum untuk Melakukan Penafsiran Yang Menyimpang Penafsiran merupakan sebuah fenomena umum dalam praktek dan sejarah agama-agama di dunia. Bahkan penafsiran adalah keniscayaan sejarah perkembangan agama-agama. Dalam sejarah agama-agama yang ada, tidak ada yang disebut makna tunggal terhadap teks atau ajaran yang ada, sehingga perbedaan penafsiran juga adalah konsekuensi logis dari perkembangan agama. Jika logika penyimpangan agama ini terus dilanjutkan, maka sesungguhnya masing-masing agama merupakan penyimpangan terhadap yang lainnya. Kristen tentu menyimpang dari ajaran Yahudi dalam banyak kasus, misalnya bolehnya memakan daging babi atau tidak disunnat dalam Kristen, sementara Yahudi melarang memakan babi dan mengharuskan sunnat. Islam pasti adalah penyimpangan nyata dari agama Kristen yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, sementara Islam hanya menganggap Yesus sebagai Nabi. Jika dirujuk ke dalam sejarah, maka semua agama sebetulnya muncul sebagai bentuk penyimpangan terhadap doktrin-doktrin agama tradisional sebelumnya. Justru karena ada klaim kebenaran dari masing-masing tafsiran agama maka setiap penafsiran berhak hidup. Sesungguhnya semua penafsiran adalah terkait dengan naluri manusia untuk senantiasa mencari kebenaran sebagai makhluk yang dikaruniai akal (Azni et al., 2025; Rahman, Widyawati, et al., 2025).

Oleh karena itu, masing-masing penafsiran memiliki potensi kebenaran, tetapi juga potensi kesalahan. Membatasi kemungkinan sekelompok orang untuk melakukan penafsiran, berarti menutup kemungkinan bagi munculnya bentuk penafsiran yang mungkin lebih baik. Ini bukan saja bentuk kezaliman karena menghalangi kebenaran untuk muncul, tetapi juga mengkhianati fitrah manusia. Persoalan berikutnya tentang kegiatan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, yang merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari ajaran agama. Hal ini terkait dengan kecenderungan umum bahwa kedatangan agama-agama ke dunia adalah untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia di muka bumi ini. Kegiatan mana dapat berbentuk dakwah, tabligh, penginjilan, misionarisme, proselytisme, dan lain sebagainya. Jika menafsirkan adalah sesuatu yang sah, maka sah pula menyebarkan hasil-hasil penafsiran agama. Ini untuk memberi kesempatan kepada publik untuk menerima kebenaran yang sebenar benarnya. Pembatasan terhadap penyebaran penafsiran sama artinya menutup kemungkinan penyebaran penafsiran yang benar, atau menutup kemungkinan kebenaran. Oleh karena itu Negara tidak boleh membatasinya (Haq & Mat Isa, 2024).

- c. Tentang Kegiatan Keagamaan Yang Menyerupai Kegiatan Agama Yang dianut di Indonesia, yang Menyimpang Kegiatan keagamaan merupakan bentuk manifestasi agama atau keyakinan seseorang, konsekuensi terhadap pilihan tafsir terhadap agama tersebut. Rumusan ini juga adalah konsekuensi 25 hukum dari rumusan sebelumnya tentang “penafsiran yang menyimpang”. Karena, penafsiran tidak dapat dibatasi, maka kegiatan keagamaan yang merupakan pelaksanaan dari penafsiran walaupun berbeda satu sama lain, tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang menyimpang. Sebagai ilustrasi, dalam penafsiran dan keyakinan orang NU, ziarah kubur dan tahlil adalah bagian dari ibadah (kegiatan keagamaan). Bagi orang Muhammadiyah atau Wahabi, ziarah adalah bagian dari bid’ah yang menimbulkan syirik. Syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Karena itu, dalam penafsiran orang Muhammadiyah, orang NU telah melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang. Apabila rumusan hukum positif membutuhkan penjatuhan pilihan pada satu penafsiran tertentu, penafsiran Muhammadiyah misalnya, maka akan ada 60 juta warga NU yang dikriminalisasi karena melakukan kegiatan keagamaan yang menyimpang. Di samping itu, kegiatan keagamaan adalah sesuatu yang sangat personal, terkait dengan hubungan antara manusia dan Tuhan. Pertanyaannya, apakah sesuatu yang bersifat personal itu bisa dihakimi? Lagi-lagi, jika logika penghukuman terhadap kegiatan agama terus dilanjutkan, maka akan ada kondisi sosial di mana masing masing agama dan

keyakinan saling menghakimi karena penyimpangan keagamaan yang dilakukan oleh masing-masing agama dan keyakinan tersebut terhadap yang lain. Kegiatan keagamaan di berbagai belahan dunia juga menunjukkan beragamnya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh mereka yang berada dalam satu ajaran agama yang sama. Perbedaan kegiatan keagamaan muncul dalam pelbagai bentuk ibadah dan keyakinan agama. Masyarakat Islam tidak pernah sepakat dalam jumlah salat taraweh. Boleh tidaknya kunut dalam salat subuh juga sudah lama diperdebatkan. Tata cara wudhu demikian pula. Boleh tidaknya mengunjungi kuburan dan tahlil juga menjadi isu utama dalam perbedaan NU dan Muhammadiyah.

### 3. Pertimbangan dan Pendapat Mahkamah Konstitusi

Dasar pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan konstitusi dan falsafah negara yang tercermin pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Pembatasan hak asasi manusia atas dasar pertimbangan “nilai-nilai agama” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J UUD 1945 berbeda dengan Article 18 ICCPR yang tidak mencantumkan nilai-nilai agama sebagai pembatasan kebebasan individu. Ditinjau dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan *an sich*, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang.

Menurut Mahkamah Konstitusi, UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. UU Pencegahan Penodaan Agama tidak melarang seseorang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama yang dianut di Indonesia secara sendiri-sendiri (Nelli, 2023; Ramdan, 2018).

Hal yang dilarang adalah dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu (Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama) (Meliala, 2018). Jika hal tersebut tidak diatur maka dikhawatirkan dapat menimbulkan benturan serta konflik horizontal, dapat menimbulkan keresahan, perpecahan, dan permusuhan dalam masyarakat.

Pembatasan tidak selalu harus diartikan sebagai diskriminasi. Selama pembatasan yang diberikan adalah sebagai bentuk dari perlindungan terhadap hak orang lain dan dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara [*vide* Pasal 28J ayat (1) UUD 1945], maka hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi orang lain sekaligus merupakan atau kewajiban asasi bagi yang lainnya (M. Hafis et al., 2023; Mujaddidi, 2021).

Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa negara tidak dapat menentukan tafsiran yang benar mengenai ajaran suatu agama, Mahkamah berpendapat bahwa setiap agama memiliki pokok-pokok ajaran yang diterima umum pada internal agama tersebut, oleh karena itu yang menentukan pokok-pokok ajaran agama adalah pihak internal agama masing-masing. Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut paham agama tidak dipisahkan dari negara, memiliki Departemen Agama yang melayani dan melindungi tumbuh dan berkembangnya agama dengan sehat, dan Departemen Agama memiliki organisasi serta perangkat untuk menghimpun berbagai pendapat dari internal suatu agama. Jadi dalam hal ini negara tidak secara otonom menentukan pokok-pokok ajaran agama dari suatu agama, akan tetapi hanya berdasarkan kesepakatan dari pihak internal agama yang bersangkutan, dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada etatisme dalam menentukan pokok-pokok ajaran agama pada UU Pencegahan Penodaan Agama (M. Hafis, 2022; Masykur et al., 2025)

Mahkamah berpendapat pula bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak sedikitpun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di Indonesia, karena semua penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama. Adapun pernyataan dan penyebutan agama-agama dalam penjelasan tersebut hanyalah pengakuan secara faktual dan sosiologis keberadaan agama-agama di Indonesia pada saat UU Pencegahan Penodaan Agama dirumuskan. Demikian juga terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sejak awal lahir dan tumbuh di bumi Indonesia tetap diakui dan dihormati (Butt, 2020).

Bahwa beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu merupakan ranah *forum internum*, merupakan kebebasan, merupakan hak asasi manusia yang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Bahwa beragama dalam pengertian melaksanakan atau mengamalkan keyakinan merupakan ranah *forum externum* yang terkait dengan hak asasi manusia orang lain, terkait dengan kehidupan kemasyarakatan, dengan kepentingan publik, dan dengan kepentingan negara (Juliani Syafitri & Siti Mariam Ulfah, 2024; Sanjaya, 2024; Ulfah & Syafitri, 2024)

Mahkamah berpendapat bahwa negara berkepentingan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, in casu UU Pencegahan Penodaan Agama, sebagai pelaksanaan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum. UU Pencegahan Penodaan Agama adalah implementasi dari pembatasan sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni pembatasan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi Menimbang bahwa dari rangkaian pendapat Mahkamah di atas, baik permohonan pengujian formil maupun keseluruhan permohonan pengujian materiil para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Pertentangan norma antara Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tidak terbukti menurut hukum.

#### 4. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati

*Dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda secara substansif sehingga menghasilkan amar yang berbeda, misalnya mayoritas hakim menolak permohonan, tetapi hakim minoritas mengabulkan permohonan yang bersangkutan dan sebaliknya (Admin, 2015). *Dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 45 ayat (6) dan (10) UU MK. Dalam UUMK, ketua sidang memiliki peran yang sangat signifikan pada saat terjadinya suara yang berimbang dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, Ketua menjadi *decision maker* apakah suatu perkara pengujian undang-undang ditolak atau dikabulkan atau dikabulkan sebagian atau bahkan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaanrd*). Bagi Hakim yang memiliki pendapat berbeda dapat memuat pendapatnya pada putusan. Hakim Maria Farida berpendapat bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama inkonstitusional, hal ini sangat bertentangan dengan pendapat hakim lainnya yang menganggap bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama masih dibutuhkan sehingga tetap konstitusional. *Dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Maria Farida ialah:

“(1) Bahwa Undang-Undang a quo merupakan produk masa lampau, yang walaupun berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I Undang-Undang Dasar 1945 secara formal masih mempunyai daya laku (*validity*), namun secara substansial mempunyai berbagai kelemahan karena adanya perubahan yang sangat mendasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal-pasal yang menyangkut hak-hak asasi manusia. (2) Bahwa dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, yang merupakan perintah dari Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara Di Luar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966, maka pelaksanaan dari perintah kedua Ketetapan MPRS dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, khususnya dalam Pasal 2 dan Penjelasannya sudah berlangsung selama 40 (empat puluh) tahun. (3) Bahwa dengan terjadinya berbagai permasalahan yang seringkali menimbulkan adanya tindakan yang sewenang-wenang dalam pelaksanaan Undang-Undang a quo dan adanya pertentangan dalam ketentuan pasal-pasalnya terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 Undang Undang Dasar 1945, saya berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan”.

#### Putusan MK Nomor 84/PUU-X/2012

##### 5. Duduk Perkara

Permohonan perkara dengan registrasi Nomor 84/PUU-X/2012, disebutkan permohonan pengajuan perkara disampaikan oleh (1). Tahlul Muluk ALS Ali Murtadha, (2). Hassan Alaydrus, (3). Ahmad Hidayat, (4). Umar Shahab dan (5). Sebastian Joe bin Abdul Hadi melalui kuasa hukum mereka, Ahmad Taufik, dkk.

Judicial review ini diajukan pemohon dengan alasan ketentuan dalam Pasal 156a KUHP mengandung muatan norma yang terlalu luas dan multi tafsir sehingga tidak memiliki kepastian hukum pada unsur-unsur pasal itu, sehingga untuk pengertian "dimuka umum" sangatlah bersifat subjektif dan tidak dapat diukur. Hal itu menyebabkan seseorang yang mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tertulis yang berbeda perspektifnya dengan mayoritas masyarakat ditempat tinggalnya dapat dikenai tuduhan penodaan, pencemaran dan penistaan terhadap suatu agama.

Sebagaimana yang dialami oleh Pemohon Pemohon I saat ini penilaian perbuatan sesat atau menyimpang berdasarkan pada: a) Fatwa MUI kabupaten Sampang Nomor A-035/MUI/SPG/1/202 tanggal 1 Januari 2012 tentang ajaran Tajul Muiuk yang diajarkan di desa Karanggayam, kecamatan Omben, Kabupaten Sampang sesat dan menyesatkan merupakan penistaan dan penodaan agama Islam, dalam kata lain menganggap bahwa Al-Qur'an yang ada saat ini tidak asli atau tidak orisinal; b) Pernyataan sikap PCNU Sampang Nomor 255/EC/A:/L-36/1/102 14 tanggal 2 Januari 2012 yang pada pokoknya, menyatakan ajaran Tajul Muluk adalah sesat dan menyesatkan, serta sebagai tindakan penistaan agama yang dapat menimbulkan keresahan yang ada di masyarakat, dan mendukung Fatwa MUI Kabupaten Sampang pada tanggal 1 Januari 2012. Hal tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg; dan pemohon V, saat sedang menjalani proses persidangan dengan tuduhan tindak pidana Pasal 156a KUHP. Pemohon V yang menyampaikan pendapatnya di dalam status facebook telah dituduh melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 156a KUHP. Terhadap status Pemohon V di facebook tersebut tidak pernah ada lembaga/instansi negara/pemerintah yang memberikan penilaian terhadap pendapat di facebook tersebut apakah menyimpang dan sesat atau tidak. Terhadap muatan di dalam pendapat Pemohon V tersebut juga tidaklah dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikatakan penodaan, permusuhan atau penyalahgunaan terhadap suatu agama. Selain itu, unsur-unsur dalam Pasal 156a KUHP tidak memiliki kepastian hukum mengenai siapa/lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai tentang ajaran, perasaan atau perbuatan seseorang/kelompok orang/organisasi sesat atau menyimpang atau dianggap melecehkan suatu agama.

#### **6. Permohonan (Petitum)**

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan pemohon, maka para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 156a KUHP juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bertentangan dengan UUD 1945;
- c. Menyatakan Pasal 156a KUHP juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang berbunyi "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa" bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, "dengan terlebih dahulu harus ada perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam Suatu Keputusan Bersama 3 Menteri 17 (Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri)";
- e. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang berbunyi, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke Tuhanan Yang Maha Esa" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "dengan terlebih dahulu harus ada perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam Suatu Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri)";

f. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Pemohon kemudian melampirkan bukti-bukti perkara dan juga menghadirkan saksi ahli sebanyak tujuh orang ahli, yaitu Zainal Abidin Bagir, Siti Ruhaini Dzuhaytin, Noorhadi Hasan, Pipip ahmad Rifai Hasan, Samsu Rizal Panggabean, Jamin Ginting, dan Muhsin Labib yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 31 Januari 2013 dan 6 Maret 2013.

Perkara ini kemudian mendapatkan komentar dari pemerintah bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan kerugian konstitusional yang dialaminya didasarkan pada tidak adanya kepastian hukum terkait penahanan yang dialami Para Pemohon I yang tidak menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan dengan mengkonstatir putusan Pengadilan Negeri Polewali dan Tasikmaiaya terkait dengan menggunakan dan tidak menggunakan SKB 3 Menteri. 2. Menurut Pemerintah hal tersebut bukan merupakan isu konstitusionalitas keberlakuan Undang-Undang terhadap UUD 1945, namun merupakan isu penerapan/implementasi norma Undang-Undang a quo. Pendapat ini sesuai 114 dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan atas perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 yang menyatakan: "bahwa putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 156a KUHP yang ternyata berbeda-beda, bukanlah merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan diskriminasi, melainkan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai dengan karakteristik kasus masing-masing". 3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Menurut pendapat Pemerintah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonan a quo tidak berbeda dengan Permohonan dalam perkara nomor 140/PUU-VII/2009 baik pasal yang diuji maupun pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji, dengan percataan lain permohonan pengujian saat ini seolah-olah terdapat perbedaan namun pada dasarnya permohonan tersebut sama. Pemerintah mengajukan dua orang ahli, yaitu Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Atho Mudzar yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 14 Februari 2013.

#### **7. Putusan Mahkamah Konstitusi**

MK menyatakan UU Pencegahan dan Penodaan Agama masih dibutuhkan di masyarakat, karena belum adanya UU baru untuk mengisi kekosongan hukum apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut atau inkonstitusional. Selain itu, MK juga masih khawatir bahwa dengan dicabutnya UU Pencegahan Penodaan Agama, maka dapat menimbulkan kekacauan, keresahan, perpecahan, dan permusuhan dalam masyarakat. Menurut MK, UU Pencegahan Penodaan Agama justru sebagai UU yang menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.

Dalil yang dipermasalahkan pemohon mengenai pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama juncto Pasal 156a KUHP bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil karena tidak ada batasan dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan frasa "di muka umum" pada norma a quo. Menurut Mahkamah, frasa "di muka umum" tersebut telah dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama, yaitu: "Dengan kata-kata 'Dimuka Umum' dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana...". Frasa "di muka umum" pada rumusan Pasal 156a KUHP adalah frasa yang juga digunakan dalam delik-delik lain di dalam KUHP, di antaranya Pasal 156 KUHP, Pasal 156 ayat (1) KUHP, dan Pasal 160 KUHP. Frasa "di muka umum" dalam Pasal 160 KUHP, Pasal 162 KUHP dan Pasal 170 KUHP telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya", yaitu "tempat yang didatangi publik atau di mana publik dapat mendengar" (vide halaman 136), "di tempat umum dan ada orang banyak/khalayak ramai" (vide halaman 138), dan "di tempat publik dapat melihatnya" (vide halaman 146). Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon mengenai tidak ada kepastian hukum terhadap batasan dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "di muka umum" pada norma a quo tidak beralasan menurut hukum

Selanjutnya dalil Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama juncto Pasal 156a KUHP bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil karena tidak ada kepastian hukum mengenai apa yang menjadi maksud, parameter dan batasan atas frasa "permusuhan", "penyalahgunaan", atau "penodaan" terhadap suatu agama. Menurut Mahkamah, Pasal 156a KUHP merupakan bagian dari delik-delik penyebaran kebencian yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kalangan penduduk jangan sampai terkena berbagai macam hasutan yang mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar dan

lain sebagainya di depan umum atau di media massa. Oleh karena itu, penentuan apakah perbuatan seseorang telah memenuhi 145 sifat-sifat tersebut merupakan kewenangan dari hakim pengadilan umum yang memutus dan vonis yang dijatuhkan merupakan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai dengan karakteristik kasus masing-masing. Hal tersebut merupakan permasalahan dari penerapan hukum dan bukan permasalahan konstitusionalitas;

Menurut Mahkamah, penerapan Pasal 156a KUHP dengan penafsiran sebagaimana dimaksud permohonan para Pemohon adalah ruang lingkup kewenangan mutlak peradilan umum, atau merupakan permasalahan penerapan 147 norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk menafsirkan pasal a quo adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga mahkamah konstitusi menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

## **Putusan MK Nomor 56/PUU-XVI/2017**

### **1. Duduk Perkara**

Perkara ini diajukan oleh Asep Saepudin SAG, Siti Masitoh, Faridz Mahmud Ahmad, Lidia Wati, Hapid, Drs. Iyep Saprudin, Anisa Dewi, Erna Rosalia, Tazis, para Pemohon terklasifikasi menjadi 5 (lima) kelompok, Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang menganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, berdomisili di Parakansalak, yang mengalami kerugian konstitusional dalam bentuk ditiadakannya hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya yang dalam wujud konkritnya Para Pemohon sulit beribadah karena masjidnya dibakar dan disegel yang diakibatkan oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Pemohon III dan Pemohon IV adalah warga negara Indonesia yang menganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, berdomisili di Depok, yang mengalami kerugian konstitusional dalam bentuk ditiadakannya hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya yang dalam wujud konkritnya para Pemohon sulit beribadah karena masjidnya disegel yang diakibatkan oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

Pemohon V dan Pemohon VI adalah warga negara Indonesia yang menganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, berdomisili di Cipeuyeum, yang mengalami kerugian konstitusional dalam bentuk ditiadakannya hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya yang dalam wujud konkritnya para Pemohon sulit beribadah karena masjidnya dirusak yang diakibatkan oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

Pemohon VII dan Pemohon VIII adalah warga negara Indonesia yang menganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, berdomisili di Kersamaju, yang mengalami kerugian konstitusional dalam bentuk ditiadakannya hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya yang dalam wujud konkritnya para Pemohon sulit beribadah karena masjidnya disegel yang diakibatkan oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

Pemohon IX adalah warga negara Indonesia yang menganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, berdomisili di Gemuh, yang mengalami kerugian Konstitusional dalam bentuk ditiadakannya hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya yang dalam wujud konkritnya para Pemohon sulit beribadah karena masjidnya dirusak yang diakibatkan oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 diberlakukan terhadap para Pemohon melalui Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/Ja/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Jai), Dan Warga Masyarakat (SKB) Ahmadiyah.

Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji Pasal 1-3 UU Pencegahan Penodaan Agama yang dinilai para pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 ayat (1) dan (2), Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama telah menghasilkan adanya ketidakpastian hukum, yang diakibatkan munculnya Ruang Penafsiran yang

Beragam, hal mana mengakibatkan timbulnya peraturan dan keputusan yang terkait dengan pelarangan atas kegiatan (beribadah) dari Jemaat Ahmadiyah sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pemohon menilai akibat berlakunya Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama yang menjadi dasar dikeluarkannya SKB Ahmadiyah yang tidak jelas kapan berakhirnya, membuat tidak terciptanya ketidakpastian hukum bagi para Pemohon yang merupakan WNI penganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa menurut para Pemohon, penilaian menyimpang dan tidaknya dari pokok-pokok aliran agama tidak diatur oleh UU Pencegahan Penodaan Agama, sehingga menimbulkan terciptanya kepastian hukum. Pemohon berpendapat dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 disebutkan UU Pencegahan Penodaan Agama mengandung kelemahan sehingga menurut Mahkamah UU tersebut perlu direvisi, namun saat ini pemerintah sama-sekali tidak mengambil langkah sesuai pendapat Mahkamah, sehingga mengakibatkan seiring berjalannya waktu korban-korban pelanggaran hak konstitusionalitas terus bertambah tidak terbatas pada para Pemohon dalam perkara *a quo*.

### 1. Petitum

Para pemohon menyampaikan petitumnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan memutus permohonan uji materil sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, secara konstitusionalitas bersyarat, bertentangan terhadap UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia

Selain melampirkan bukti-bukti, untuk membuktikan dalilnya para pemohon dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2017, 23 Oktober 2017, 7 November 2017, dan 28 November 2017 mengajukan 6 (enam) orang ahli yakni Prof. Dr. Mochammad Qasim Mathar, M.A., Zuhairi Misrawi, Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si., Dr. Jayadi Damanik, S.H., S.P., M.Si., Ahmad Najib Burhani, Ph.D., dan Dr. Catur Wahyudi, M.A.,

#### c. Putusan Mahkamah Konstitusi

Terkait dengan petitum para Pemohon tersebut, jika dikabulkan, UU 1/PNPS/1965 justru akan mengandung ketidakjelasan serta keluar dari tujuan diadakannya norma dimaksud. Secara rumusan, permintaan agar Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan syarat yang dimohonkan oleh para Pemohon justru akan menimbulkan ketidakpastian. Sebab, bagaimana mungkin empat rumusan norma yang berbeda dalam tiga Pasal pada undang-undang *a quo* tersebut diterapkan satu syarat “dimaknai meniadakan hak”. Pasal 2 dan Pasal 3 misalnya, keduanya bukan norma-norma yang berhubungan dengan pembatasan hak, melainkan hanyalah norma yang mengatur tentang sanksi dan siapa institusi yang akan melaksanakan sanksi dimaksud. Dalam arti, norma-norma tersebut hanya berisi larangan dan konsekuensi yang muncul jika larangan tersebut dilanggar.

Dengan demikian, bagaimana mungkin norma tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon. Secara substansial, Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 bukanlah ketentuan yang meniadakan hak, melainkan hanya sekedar pembatasan hak seseorang untuk melakukan penafsiran secara menyimpang terhadap ajaran pokok agama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon agar Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa sehubungan dengan dalil para Pemohon yang menilai bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa UU 1/PNPS/1965 memang membutuhkan revisi. Hanya saja, hal itu haruslah dilakukan melalui upaya legislasi biasa yang memungkinkan bagi semua pihak untuk terlibat dalam pembahasannya secara mendalam. Oleh sebab itu, untuk memperbaikinya adalah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui proses legislasi. Benar bahwa dalam beberapa putusan, Mahkamah menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Namun hal itu tidak dapat diterapkan dalam permohonan

*a quo* karena penafsiran terhadap norma pasal yang dimohonkan pengujian itu sendiri telah ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945 melainkan lebih pada persoalan implementasi norma. Meskipun demikian, dalam hal terdapat dugaan bahwa seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 maka negara harus hadir dan tidak boleh membiarkan tindakan main hakim sendiri atau persekusi yang dilakukan oleh siapapun dengan dalih adanya dugaan pelanggaran dimaksud. Kehadiran negara itulah yang menjadi dasar dapat atau tidaknya dilakukan tindakan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965.

Apabila dibaca secara saksama substansi permohonan para Pemohon, sesungguhnya salah satu masalah mendasar yang menjadi kekhawatiran para Pemohon tidaklah sepenuhnya terletak pada persoalan belum direvisinya Undang-Undang *a quo* melainkan pada makin meluasnya tindakan main hakim sendiri atau persekusi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang menurut persepsi sekelompok orang lainnya dinilai melanggar Pasal 1 UU 1/PNPS/1965, termasuk para Pemohon, di mana dalam kasus demikian negara acapkali dinilai tidak hadir atau bahkan dinilai melakukan pembiaran.

Terhadap kekhawatiran dan penilaian demikian Mahkamah hendak menegaskan kembali bahwa negara harus menjamin perlindungan bagi setiap warga negara yang hendak melaksanakan hak konstitusionalnya secara damai, termasuk dalam menganut agama dan keyakinan, dengan tidak membiarkan adanya tindakan main hakim sendiri atau persekusi. Dengan demikian, tanpa mengabaikan keniscayaan revisi terhadap UU 1/PNPS/1965, fakta bahwa belum dilakukannya revisi atas UU 1/PNPS/1965 sama sekali tidak mengurangi kewajiban negara untuk melindungi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga negara. Artinya, dengan adanya peristiwa-peristiwa main hakim sendiri atau persekusi sebagaimana diuraikan di atas, revisi terhadap UU 1/PNPS/1965 semakin mendesak untuk dilakukan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009.

### **Dampak Putusan Terhadap Hukum dan Masyarakat**

Implikasi Kehidupan Beragama di Indonesia. Pembatasan seseorang dengan ajaran agamanya. Pada Pasal 29 dan Pasal 28E ayat (1) UUDN RI 1945 menekankan kebebasan untuk memilih agama dan bukan tidak memilih agama. Dalam Pasal 1 dan Pasal 4 UU No.1/PNPS/1965 atau Pasal 156a KUHP juga memberikan batasan kepada seseorang untuk menafsirkan ajaran agamanya dan menjalankan peribadatan agamanya. Artinya, tiap orang tidak diperkenankan melakukan pemahaman menurut sekehendak hatinya melainkan sesuai dengan ajaran asli dari kitab suci masing-masing.

Kerukunan agama yang satu dengan agama yang lain. UU No.1/PNPS/1965 memberikan pengaturan terhadap relasi antar umat beragama yang sangat rentan konflik terkait dengan masalah agama, kepercayaan dan pelaksanaan ibadahnya. Serta dilarang untuk melakukan penyebaran sikap permusuhan, kebencian dan penghinaan dalam Pasal 156a KUHP (J. dan M. Hafis, 2024; Safa'at, 2022). Agama yang dianut menjadi “standar uji” aliran-aliran kepercayaan dan kebatinan yang ada. Peran lembaga keagamaan sangatlah penting dalam memberikan penjelasan mengenai aliran pemahaman yang berbeda tentang diterima/sah ataupun ditolak/tidak sesuai dengan ajaran agama (Richards et al., 2021). Ditegaskan pula bahwa tidak hanya enam agama yang diakui yang harus dirujuk oleh aliran kepercayaan lain yang ada atau akan ada melainkan aliran yang sudah terlebih dahulu seperti Yahudi, Zarazustrian, Shinto dan Theoism karena aliran tersebut tidak dilarang (Hoktaviandri et al., 2024).

Aliran kepercayaan baru yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) UUDN RI 1945 beberapa pembatasan aliran kepercayaan atau kebatinan, seperti pembatasan yang harus berdasarkan pada Ke-Tuhanan Yang Maha Esa yang mengakui adanya Tuhan; dan pembatasan jika aliran tersebut berada dalam kelompok agama tertentu maka harus disesuaikan dengan ajaran agama yang sudah ada.

Pelanggaran Hak Sipil dan Politik dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Penganut kepercayaan, kebatinan atau agama lokal menjadi sasaran penyebaran “agama-agama diakui” atau “dikembalikan ke agama induknya”. Seperti yang terjadi pada agama Tolotang yang dipaksa menjadi Hindu, seperti halnya Hindu di Bali. Agama Kaharingan digabungkan atau diintegrasikan ke dalam agama Hindu. Akibatnya penganut kepercayaan, kebatinan dan agama adat untuk mendapatkan hak-hak dasarnya harus menundukkan diri ke dalam salah satu dari enam agama. Kepada siapapun yang enggan mengikuti ketentuan ini, maka hak seperti KTP akan dicabut; dilarang untuk menyatakan agamanya dalam surat-surat resmi; perkawinannya tidak dianggap sah karena dilangsungkan menurut keyakinan atau adat yang tidak diakui. Hak-hak lainnya pun tidak dapat terlaksana baik pendidikan, kesehatan, bahkan pemakamannya (Petri & Klocek, 2025).

Kriminalisasi Perbedaan Keyakinan atau Penafsiran. UU Penodaan Agama digunakan untuk menghukum orang-orang yang menganut agama turunan dari agama-agama yang diakui. Contohnya Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) karena dinilai melakukan “kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam” mengalami persekusi dan dilegitimasi dengan SKB Tiga Menteri. UU Penodaan Agama mengriminalkan para penganut agama yang secara damai meyakini dan melaksanakan agama atau keyakinannya. Sepanjang tahun 2003-2008, lebih dari 150 orang ditangkap, ditahan dan diadili berdasarkan Pasal 4 UU Penodaan Agama (Pasal 156a KUHP). Pasal 156a digunakan oleh kelompok mayoritas untuk mengadili pemahaman atau penafsiran yang berbeda dari penafsiran mayoritas. Pasal ini dijadikan alat oleh pihak yang memiliki kekuasaan untuk membungkam setiap kritik, pemikiran, maupun perbedaan pendapat yang dinilai bertentangan dengan kepentingan penguasa (Muhammad Hafis et al., 2024; Nurdin, 2017)

Dengan beberapa kali UU Pencegahan Penodaan Agama diujikan ke MK, meskipun dalam situasi dan kondisi yang sudah berbeda antara tahun 2009 dengan 2017, ditambah lagi semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama, namun MK dalam Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017 tetap menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan. MK sadar bahwa kondisi sosiologis masyarakat telah berubah, karena UU Pencegahan Penodaan Agama membutuhkan revisi. Argumen MK tersebut dapat ditelusuri di halaman 539 Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017, yakni: “..... Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa UU 1/PNPS/1965 memang membutuhkan revisi. Hanya saja, hal itu haruslah dilakukan melalui upaya legislasi biasa yang memungkinkan bagi semua pihak untuk terlibat dalam pembahasannya yang mendalam.

Kesewenang-wenangan dalam penerapan sebuah norma dalam perundang-undangan, semata terkait dengan pertimbangan hakim dalam berbagai kasus yang dihadapi. Sayangnya, dalam putusan tersebut tidak ada

dorongan kuat dari MK kepada DPR untuk melakukan revisi. Dengan berlindung dibalik kewenangannya sebagai negative legislator, MK hanya memberi pernyataan datar, bahwa untuk memperbaiki agar UU ini lebih sempurna menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (DPR) melalui proses legislasi yang normal.

MK juga telah mengabaikan berbagai fakta bahwa UU ini telah digunakan bukan saja untuk membatasi ekspresi keberagaman (forum eksternum) tapi juga untuk membatasi hak privat yang masuk dalam kategori forum internum. MK dengan ringan mengatakan, hal itu bukan persoalan norma hukum, tapi problem implementasi. MK memang memberi argumentasi yang kuat bahwa praktik diskriminasi merupakan kekeliruan, tapi pada saat yang sama MK menolak jika UU Penodaan Agama dikaitkan atau dituduh diskriminatif. Jika ada yang menjadikan UU Penodaan Agama sebagai landasan kebijakan diskriminatif, hal itu merupakan kesalahan implementasi, bukan persoalan UU-nya itu sendiri.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengujian atas UU Pencegahan Penodaan Agama yang diajukan oleh berbagai pihak baik kelompok maupun individu merupakan wujud kritik masyarakat yang merasa haknya terganggu. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak secara keseluruhan permohonan dari pada Pemohon karena tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

1. UU Pencegahan Penodaan Agama tetap konstitusional dan relevan meskipun dibentuk pada situasi darurat tahun 1965.
2. Jika UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut maka akan terjadinya kekosongan hukum.
3. UU Pencegahan Penodaan Agama tidak terkait dengan kebebasan beragama melainkan berkaitan dengan penodaan agama.
4. UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan dan tidak melanggar HAM.
5. Adanya tindakan diskriminasi yang dialami oleh sebagian masyarakat merupakan bentuk kesalahan penerapan norma dalam hukum.

Dari keseluruhan pandangan Pihak Terkait sebenarnya dapat dikelompokkan dalam tiga pandangan utama, yaitu kelompok pertama yang menginginkan agar UU Pencegahan Penodaan Agama dipertahankan, kelompok kedua yang menginginkan agar UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut/dibatalkan, dan kelompok ketiga yang menginginkan dilakukan revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achmad, & , M. (2013). Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11070>
- [2] Admin. (2015). *Implementasi Rekomendasi Kunci terkait Penodaan Agama di Indonesia; antara Tantangan dan Peluang*. Balitbangdiklat. Kemenag.Go. Id. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/implementasi-rekomendasi-kunci-terkait-penodaan-agama-di-indonesia-antara-tantangan-dan-peluang>
- [3] Azni, A., Hafis, M., Zakariah, A. A., Harmanto, A., Miftahuddin, M., & Ihsan, M. (2025). Pseudo-Maslahah and Epistemological Failure in Marriage Dispensation at Indonesian Religious Courts. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 13(2), 1399–1420. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i2.2047>
- [4] Butt, S. (2020). Constitutional Recognition Of “Beliefs” In Indonesia. *Journal of Law and Religion*, 35(3), 450–473. <https://doi.org/10.1017/jlr.2020.39>
- [5] Cekli Setya Pratiwi, D. (2018). *Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- [6] Crouch, M. (Ed.). (2022). *Constitutional Democracy in Indonesia*. Oxford University PressOxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.001.0001>
- [7] Hafis, J. dan M. (2024). *Hukum Keluarga Islam: Dalam Kajian Fiqih Mu’asyarah Zaujiyah*. PT Penamuda Media.
- [8] Hafis, M. (2022). *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Contra Legem Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Perspektif Masalah Mursalah* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. [https://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/Muhammad\\_Hafis,\\_S=2EH=3ANIM=2E=253A\\_20203012020=3A=3A.html](https://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/Muhammad_Hafis,_S=2EH=3ANIM=2E=253A_20203012020=3A=3A.html)
- [9] Hafis, M. (2023). Kajian Terhadap Asas-Asas Teologis Dalam Surah An-Nisa’ Ayat 129 Tentang Aturan Konkrit Monogami. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 6(2), 194–201.

- <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i2.4888>
- [10] Hafis, M. (2024). *KONKRITISASI ATURAN MUNAKAHAT DI INDONESIA (Keselarasan antara “Hukum Islam” dan “Hukum Nasional”)*. PT Penamuda Media.
- [11] Hafis, M., & Johari, J. (2022). Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1522. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>
- [12] Hafis, M., Nelli, J., & Elmiati, N. (2023). AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018. *Hukum Islam*, 22(2), 1. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.19436>
- [13] Haq, T., & Mat Isa, N. A. N. (2024). From Combating Religious Blasphemy to Promoting Peace: Reflections on the Role of Islamic Da’wah and Law in Indonesia’s Pluralistic Society. *International Journal of Law and Society (IJLS)*, 3(2), 90–109. <https://doi.org/10.59683/ijls.v3i2.95>
- [14] Hasani, I., & Halili, H. (2022). Human Rights and Constitutionality Issues of Blasphemy Law in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 406. <https://doi.org/10.31078/jk1927>
- [15] Hoktaviandri, H., Suatri, S., B., I., Ningsih, S. S., Effauzi, M., & Ritonga, M. (2024). Diversity and Urgency of Religious Moderation Education According to the Public Perception. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(2), 505. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i2.506>
- [16] Indrayanti, K. W., & Saraswati, A. A. A. N. (2022). Criminalizing and penalizing blasphemy: the need to adopt a human rights approach in the reform of Indonesia’s blasphemy law. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104704>
- [17] Joshua Suherman, & Muhammad Hafis. (2023). OBLIGATION TO ATTEND WITNESS IN RELIGIOUS COURTS AND ITS RELEVANCE TO IBNU HAZM’S VIEWS. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(2), 285–303. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.18909>
- [18] Juliani Syafitri, & Siti Mariam Ulfah. (2024). Ecocentrism as Reconciliation of The Exploitation of Women and Nature by Capitalist Anthropocentrism: A Review of The Interpretation of Al-Tahrir wa Al-Tanwir. *Al-’Allamah: Journal of Scriptures and Ulama Studies*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.70017/al-allmah.v1i1.1>
- [19] Mahatir Manese, R. (2020). Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia dalam Kacamata Kebijakan Publik. *Journal of Governance Innovation*, 2(1), 53–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.389>
- [20] Masykur, M. H., Lailam, T., & Mulyono, F. I. (2025). Taking perspective between Indonesia and Germany: the establishment of quo vadis house of worship. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(1), 132–147. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.36688>
- [21] Meliala, N. C. (2018). *Ketidajelasan Kriteria Penodaan Agama dalam Pasal 156 huruf a KUHP: Quo Vadis Lex Certa?* Hukum Online. Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketidajelasan-kriteria-penodaan-agama-dalam-pasal-156-huruf-a-kuhp-quo-vadis-lex-certa-1t5b90b2ec6e2bf?page=2>
- [22] Mufidah, M., Hartiwingsih, H., Isharyanto, I., & Wardi, M. (2024). Islamic Law and the Blasphemy Debate in Contemporary Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(2), 327–344. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.41287>
- [23] Muhammad Hafis, Elmiati, N., & Syafitri, J. (2024). Contemporary Issues of Islamic Family Law: The Waithood Phenomenon and the Impact of the Sex Recession in Indonesia in Review of Sadd al-dzari’ah. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 18–39. <https://doi.org/10.33367/legitima.v7i1.6178>
- [24] Muhammad Hafis, & Jumni Nelli. (2022). an Interpretive Review of Interfaith Marriages and Validity in Indonesia Election. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 218–231. <https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2707>
- [25] Mujaddidi, S. (2021). Constitutionality of Human Right Limitation on Constitutional Court Decisions. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 539–607. <https://doi.org/10.31078/jk1833>
- [26] Nelli, M. H. dan J. (2023). *Hukum keluarga Islam Indonesia: konsep masalah terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia*. Deepublish.
- [27] Novi Mayangsari, & Muhammad Hafis. (2022). PERSEPSI KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK (Studi Kasus Di Dusun Lebanisuko Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(2), 265–284. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.19007>
- [28] Nurdin, N. (2017). DELIK PENODAAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA. *International Journal Ihyat’ Ulum Al-Din*, 19(1), 129. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1745>
- [29] Petri, D. P., & Klocek, J. (2025). External and Internal Threats to the Freedom of Religion or Belief of Indigenous Peoples in Latin America. *Religions*, 16(2), 209. <https://doi.org/10.3390/rel16020209>

- [30] Pratiwi, C. S. (2021). Rethinking the Constitutionality of Indonesia's Flawed Anti-Blasphemy Law. *Constitutional Review*, 7(2), 273. <https://doi.org/10.31078/consrev724>
- [31] Puspaningrum, F. D., & Adhi, C. T. (2023). A Comparative Study of Blasphemy Law in Indonesia and America: Religious and Legal Aspects. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 2(1), 1–34. <https://doi.org/10.15294/ciils.v2i1.59064>
- [32] Rahman, Ilyas, Hafis, M., Ilyas, A., Alwi, Z., Mustaniruddin, A., & Mukhtar. (2025). Dejihadization Through Hadīth Reinterpretation and the Experience of Former Radical-Terrorism Prisoners. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 15(1), 418–434. <https://doi.org/10.32350/jitc.151.24>
- [33] Rahman, Widyawati, F., Hafis, M., Lon, Y. S., Alwi, Z., Ilyas, & Ilyas, A. (2025). Pathways to Tolerance: A Comparative Analysis of Hadith and Gospel in the Indonesian Context. *Pharos Journal of Theology*, 106.2. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.2015>
- [34] Ramdan, A. (2018). Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidannya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 616. <https://doi.org/10.31078/jk1538>
- [35] Richards, P. S., Paloutzian, R. F., & Sanders, P. W. (2021). Mainstreaming the Assessment of Diverse Religiousness and Spirituality in Psychology. In *Assessing Spirituality in a Diverse World* (pp. 15–31). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-52140-0\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-52140-0_2)
- [36] Rustam, R., Marlina, T., & Handoko, D. (2022). Sejarah Pembentukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Dimensi*, 11(2), 270–281. <https://doi.org/10.33373/dms.v11i2.3973>
- [37] Safa'at, M. A. (2022). The Roles of the Indonesian Constitutional Court in Determining State-Religion Relations. *Constitutional Review*, 8(1), 113. <https://doi.org/10.31078/consrev815>
- [38] Sanjaya, D. (2024). Freedom of Religion and Belief in the Indonesian State of Law: Dualism of Conceptual Interpretation and Constitutional Court Decision. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 4(1). <https://doi.org/10.7454/jkd.v4i1.1402>
- [39] Ulfah, S. M., & Syafitri, J. (2024). Nella Van den Brandt: Religion, Gender, and Race in Western European Arts and Culture: Thinking Through Religious Transformation Nella Van denBrandtReligion, Gender, and Race in Western European Arts and Culture: Thinking Through Religious TransformationL. *Nordic Journal of Religion and Society*, 37(2), 129–130. <https://doi.org/10.18261/njrs.37.2.6>
- [40] Yuliniar, S., Problematika, A., Terhadap, P., & Konstitusi, M. (2023). Analisis Problematika Pengawasan Terhadap Mahkamah Konstitusi. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 2964–5107.